

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah seperti berikut ini :

1. Bahwa dengan adanya hubungan hukum antara PT. Bank Nusantara Parahiyangan dengan hendi peminjaman kredit, telah disepakati apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut maka merupakan sengketa atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga haruslah diselesaikan di pengadilan negeri. Biasanya dalam perjanjian kredit akan memuat klausul jika terjadi perselisihan akan di selesaikan di peradilan umum dimana perjanjian dibuat. Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 27K/Pdt.Sus/2013 yang berbunyi “Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena Badan penyelesaian sengketa konsumen tidak berwenang memeriksa perkara a quo yang berdasarkan pada perjanjian yang mengakibatkan pada tindakan wanprestasi, sehingga Pengadilan Negeri mempunyai yuridiksi memeriksa perkara a quo.” Gugatan keberatan dari PT.Bank

Nusantara Parahiyangan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah memutuskan mengabulkan gugatan Hendi sebagai konsumen, karena pengakuan PT.Bank Nusantara Parahiyangan telah melakukan wanprestasi dengan menunggak pembayaran cicilan.sehingga jika ada salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian maka yang terjadi adalah “wanprestasi.” Dengan sebagai bahan pertimbangan, hakim berpandangan sengketa antara PT. Bank Nusantara Parahiyangan dengan Hendi seharusnya dibawa ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan perdata. Sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama.

2. Dalam kasus Putusan No.55/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg, perjanjian utang-piutang sebelumnya kasus tersebut di selesaikan di Badan penyelesaian sengketa Konsumen tetapi perlindungan Hukum untuk kreditur tidak di pikirkan karena Badan penyelesaian sengketa konsumen lebih memihak kepada Konsumen karena Pada hakikatnya Konsumen berada dipihak yang lemah akan tetapi tidak semua konsumen benar dalam kasus/perkara ini jelas konsumen wanprestasi dan malah meminta bantuan kepada Badan Penyelesaian sengketa konsumen untuk mengadili kasus tersebut, dalam putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) terdapat kekeliruan

karena lebih merugikan Pihak Kreditur dalam mengambil sikapnya, dalam perjanjian kredit untuk menjamin perlindungan hukum kreditur yaitu dengan adanya Hak tanggungan atas Jaminan Debitur/konsumen apabila terjadi wanprestasi maka kreditur berhak menjual jaminan tersebut atas dasar Hak tanggungan akan Tetapi Badan Penyelesaian sengketa Konsumen malah menyuruh untuk mengembalikan jaminan kepada konsumen/debitur padahal dalam perjanjian kredit para pihak telah setuju dan sepakat untuk memberikan jaminan.

B. Saran

1. Sebaiknya pembuat Undang-Undang memberikan penjelasan dan penegasan yang jelas dalam menentukan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Perlunya pengaturan mengenai pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam tingkat Undang-Undang agar dapat memperkuat kedudukannya sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Konsumen diluar pengadilan.
2. Bank menggunakan akta autentik dalam perjanjian kreditnya guna perlindungan hukum serta kepastian hukum khususnya bagi bank selaku Kreditur apabila Debitur wanprestasi dikemudian harinya.

